



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Muh. Ali Monde bin Monde, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Rani binti Ombo, tempat dan tanggal lahir Majene, 30 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Para Pemohon satu dan Para Pemohon II disebut **Para Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde, umur 18 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Muh. Ridwan bin Rusi, umur 25 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.318/KUA.31.02.1/PW.01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muh. Ridwan bin Rusi dengan Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde dengan alasan anak Para Pemohon, Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde dengan lelaki Muh. Ridwan bin Rusi sudah saling mengenal dan 1 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Muh. Ridwan bin Rusi;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia delapan belas tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan Para Pemohon menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon mengakui telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah, terakhir telah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama namun belum memiliki ijazah karena sekolah sekolah belum menerbitkan ijazahnya;
- Bahwa sebenarnya Para Pemohon masih ingin jika anak Para Pemohon mau melanjutkan sekolahnya namun anak Para Pemohon sendiri yang sudah tidak ingin melanjutkan sekolahnya dan ingin segera menikah;
- Bahwa alasan lain adalah Para Pemohon khawatir jika anak Para Para Pemohon dan calon suaminya kembali melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Para Pemohon yakin anak Para Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak Para Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon yakin calon suami anak Para Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah punya penghasilan;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak Para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak Para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan usia muda namun anak Para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berhenti sekolah, terakhir telah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama namun belum memiliki ijazah karena sekolah belum menerbitkannya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak lagi ingin melanjutkan sekolah dan ingin segera menikah saja;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Ridwan bin Rusi
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya selama kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah sangat dekat bahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga anak Para Pemohon calon suaminya telah menyetujui dan merestui untuk menikahkannya keduanya;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur calon suami anak Para Pemohon adalah 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak karena sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dirumah orang tua;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin calon suami anak Para Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dan apapun keadaan suami nanti, anak Para Pemohon akan menerimanya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai buruh harian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muh. Ridwan bin Rusi yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah berumur 25 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengenal anak Para Pemohon selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon hendak menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah pernah hubungan badan layaknya suami istri
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh harian dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon masih berstatus bujang belum

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah;

- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda namun tetap akan menikahi anak Para Pemohon dengan tetap berusaha mendampingi untuk memperkecil timbulnya risiko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rusi bin Yuto yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui umur anak Para Pemohon masih 18 tahun tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon suami anak Para Pemohon mengaku sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan keduanya;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikahi anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh harian dan

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki penghasilan tiap bulannya;

- Bahwa anak saya sudah mandiri dan sudah memiliki pekerjaan sehingga mampu menjaga, membimbing dan menjadi imam/kepala rumah tangga bagi anak Para Pemohon nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605013112760082, atas nama Muh. Ali Monde, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 08 Januari 2013, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605017012820006, atas nama Rani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 27 Desember 2012, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/IV/2000, atas nama M. Ali Monde dan Rani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tanggal 08 April 2000, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605010208110001, atas nama Kepala Keluarga Muh. Ali Monde, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 28 Agustus 2011, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605015008020003, atas nama Sardilah Ali, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 04 September 2020, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605011809950003, atas nama Muh. Ridwan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 24 September 2020, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kode P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605011503080752, atas nama Kepala

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Rusi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 27 Desember 2017, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kode P7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2013-2014, atas nama Sardilah Ali yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 48 Inpres Galung Utara pada tanggal 21 Juni 2016 bermaterai cukup, telah dicap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kode P8;

9. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Nomor B.318/KUA.31.02.1/PW.01/10/2020, tanggal 12 Oktober 2020, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kode P9;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Bahtiar bin M. Yusuf, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Copala, lingkungan copala, kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon II;
- Bahwa para Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Para Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banggae karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Ridwan bin Rusi
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 25 tahun tahun;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal selama kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian;

2. M. Karib bin Abd. Waris, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani bertempat tinggal di Copala, Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon II;
- Bahwa para Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Para Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banggae karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Ridwan bin Rusi
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 25 tahun tahun;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal selama kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon akan

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak kandungnya bernama Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde, umur 18 tahun dengan seorang lelaki bernama Muh. Ridwan bin Rusi, umur 25 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, *Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae* menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Ali Monde bin Monde, P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rani dan P.3 berupa Fotokopi akta nikah atas nama M. ali Monde dan Rani serta P. 4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Ali Monde. Berdasarkan alat bukti tersebut, telah membuktikan autentikasi Para Pemohon secara formil dan materil, karena itu Para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Ali Monde, serta dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde adalah anak kandung Para Pemohon yang berusia delapan belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Ridwan bin Rusi, dan P.7 Berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Rusi, menerangkan Muh. Ridwan bin Rusi lahir pada tanggal (umur 25 tahun tahun), harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde, sehingga harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Banggae, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Banggae, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon bernama Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Bahtiar bin M. Yusuf dan M. Karib bin Abd. Waris, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde, saat ini berumur 18 tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Ridwan bin Rusi berumur 25 tahun tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun mengenal, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis (berhubungan badan layaknya suami istri);
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan *maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal*

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang terkandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde, umur 18 tahun tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Muh. Ridwan bin Rusi, umur 25 tahun tahun;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Sardilah Ali binti Muh. Ali Monde untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Muh. Ridwan bin Rusi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp256.000,00** (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh **Icha Satriani, S.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Icha Satriani, S.H.

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).



Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)